



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.WNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1982, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Manggung, Rt.001, Rw 002, Kel/Desa. Tirtosuworo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/Pc.Skk/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 29/SK/01.VIII/2023/PN Wng, Tergugat memberi Kuasa kepada: SUGIYARNO, S.H. dan EDI SUSANTO, S.H. keduanya, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor : BELA KEADILAN UMAT & ASSOCIATES di Sanggrahan No.1 RT.003 RW,009, Kelurahan / Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Manado, 19 April 1979, agama Kristen, Alamat tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Wng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Oktober 2006 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana kutipan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan nomor : P.201.206 yang di keluarkan di Wonogiri pada tanggal 04 November 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dan tinggal di Manado.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 Maret 2010, yang mana sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam upaya untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan bahagia.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2015, karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan bahkan sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak menemukan informasi terkait keberadaan dan alamat yang pasti dari Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat sudah sangat yakin kehidupan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan, terutama dalam kondisi sekarang ini maka oleh karena itu jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menerima gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2006 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: P.201.206 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Wonogiri tertanggal 04 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat pada risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2024, tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Gugatan yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap Gugatannya, yakni mengenai nama-nama Kuasa Hukum Penggugat yang semula Adv. EDI SUSANTO, S.H, Adv. SITI ISTIYAH, S.H, dan Adv. SUGIYARNO, S.H, dirubah / direnvoi menjadi Adv. EDI SUSANTO, S.H, dan Adv. SUGIYARNO, S.H;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7102135705820004 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : P.201-2006, tanggal 4 Nopember 2006, atas nama suami isteri Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3312032211180003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy dari asli AKTA NIKAH No.27/BAN/GPPS FX/2006, tanggal 29 Oktober 2006, atas nama suami isteri Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2244/Disp/Mhs/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, atas nama xxxxxxxxxxxx anak kesatu Laki-laki dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa salinan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Manggung Rt..001 Rw.002, Kel/Desa Tirtosuworo, Kec.Giriwoyo, Kab. Wonogiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2006. secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen di Wonogiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Surabaya sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dan tinggal di Manado;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) anak laki-laki di beri nama xxxxxxxxxxxxxx, dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sejak xxxxxxxxxxxxxx kelas 1 SD, sekarang anaknya sudah kelas 1 SMP;
- Bahwa saat Tergugat tinggal dimana saya tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum pernah kembali ke Wonogiri menengok Penggugat maupun anaknya dan beritanya pun saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan tanya kepada saudara-saudaranya namun hasilnya Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini jalan terakhir, karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat menjadi suami Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menjadi suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Manggung Rt.001 Rw.002, Kel/Desa Tirtosuworo, Kec.Giriwoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2006. secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen di Wonogiri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Surabaya sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dan tinggal di Manado;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) anak laki-laki di beri nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan sekarang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sejak xxxxxxxxxxxxxxxx kelas 1 SD, sekarang anaknya sudah kelas 1 SMP;

- Bahwa saat Tergugat tinggal dimana saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum pernah kembali ke Wonogiri menengok Penggugat maupun anaknya dan beritanya saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan tanya kepada saudara-saudaranya namun hasilnya Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini jalan terakhir, karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat menjadi suami Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Penggugat pernah curhat ke saksi kalau Penggugat sering ribut-ribut, dan cekcok dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan ke-1, sepatutnya terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak dapat dipertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : P.201-2006, tanggal 4 Nopember 2006, atas nama suami isteri Tergugat dan Penggugat diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Yosua Jamentar pada tanggal 29 Oktober 2006 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : P.201.206 yang di keluarkan di Wonogiri pada tanggal 04 November 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan angka ke-5 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan bahkan sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat sudah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun serta tidak pernah memberikah nafkah lahir maupun batin terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Lidya Partiyem pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini jalan terakhir, karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat menjadi suami Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oni Prasetyaningrum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini jalan terakhir, karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



- Bahwa selama Tergugat menjadi suami Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah curhat ke Saksi kalau Penggugat sering ribut-ribut, dan cekcok dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta 1 (orang) orang anak Penggugat dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang, dan tidak pernah memberikan kabar serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka yang bernama Kenzo Reinhard Kojanson;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri dari Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf 'b' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengacu sebagaimana Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 Oktober 2006 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : P.201.206 yang dikeluarkan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 04 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitem ke-2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat karena saling berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, yang berbunyi, "Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat." akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap Petitum Gugatan poin-3 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat Majelis Hakim mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan, "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap," dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan ke-2, ke-4 dan ke-5 dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: P.201.206 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri tertanggal 04 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 669.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami: Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwanto, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

ttd

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suwarto, S.H.

Perincian biaya : 49/Pdt.G/2023PN Wng

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| - PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| - Biaya Penggandaan Berkas | : | Rp. 14.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. 510.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi Putusan | : | Rp. 10.000,00 + |
| JUMLAH | : | Rp. 669.000,00 |

(Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN WNG